

Lampiran Surat No : 110/EQ.S/II/2016, tanggal 05 Februari 2016

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI UD SUMBER BARITO MURNI KABUPATEN BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Identitas LV-LK :

I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Identitas Auditee :

II. Nama Pemegang Izin : UD SUMBER BARITO MURNI
Nomor IUIPHHK : 188.48/1336/BPTSP/XI/2015, Tanggal 16 November
2015
Jenis Industri : Industri Penggergajian Kayu
Kapasitas : 5.000 M3/Tahun
Alamat : Jl. Pulau Alalak RT.007 Kecamatan Alalak Kabupaten
Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan

III. Waktu Pelaksanaan : 7 s.d. 9 Januari 2016

IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA UD
SUMBER BARITO MURNI KABUPATEN BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BERHAK
DIBERIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 05 Februari 2016
PT. EQUALITY INDONESIA

The image shows a handwritten signature in blue ink over a printed logo. The logo consists of a stylized blue 'e' inside a circle, followed by the word 'Equal' in a blue script font, and 'PT Equality Indonesia' in a blue sans-serif font below it.

Ucep Sucitra, S. Hut
Manager Sub. Div Sertifikasi LK Industri

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 203/EQI-KEP.Cert/I/2016

TENTANG

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA PEMEGANG IUIPHK UD SUMBER BARITO MURNI
KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SK IUIPHK NOMOR: 188.48/1336/BPTSP/XI/2015 TANGGAL 16 NOVEMBER 2015
KAPASITAS PRODUKSI 5.000 M³/TAHUN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **UD SUMBER BARITO MURNI** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 015/EQI-F090 tanggal 27 Januari 2016;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 015/EQI-F037 tanggal 27 Januari 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 182/EQI-F039 tanggal 30 Januari 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 201 tanggal 30 Januari 2016 menunjukkan **UD SUMBER BARITO MURNI** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
- d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, **UD SUMBER BARITO MURNI** telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65:1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/M-DAG/PER/8/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 170/EQI-F065/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUIPHHK UD SUMBER BARITO MURNI KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SK IUIPHHK NOMOR: 188.48/1336/BPTSP/XI/2015 TANGGAL 16 NOVEMBER 2015 KAPASITAS PRODUKSI 5.000 M³/TAHUN.

- PERTAMA** : UD SUMBER BARITO MURNI dinyatakan "LULUS" dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 171/EQC-VLK/I/2016.
- KEDUA** : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019 selama UD SUMBER BARITO MURNI (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014.
- KETIGA** : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KELIMA** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

- KETUJUH** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KEDELAPAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEMBILAN** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 30 Januari 2016
PT EQUALITY Indonesia



Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Direktur Utama UD SUMBER BARITO MURNI, di Barito kuala;
- Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 171/EQC-VLK/1/2016

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUIPHHK

UD SUMBER BARITO MURNI

SK IUIPHHK	: 188.48/1336/BPTSP/XI/2015
TANGGAL	: 16 November 2015
JENIS USAHA	: Industri Penggajian Kayu
PRODUK	: Kayu Gergajian
LUAS/KAPASITAS	: 5.000 M ³ /Tahun
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Barito Kuala
ALAMAT	: Jl. Pulau Alalak RT. 007 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPH/2014 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.6²

DENGAN PREDIKAT :

LULUS



BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 29 JANUARI 2019

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 30 JANUARI 2016

TANGGAL REVISI : -

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor - 16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com; eq@equalityindonesia.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : P.8/VI-BPPHH/2012, P.43/Menhut-II/2014
- g. Tim Audit : 1. Ucep Sucitra, S.Hut (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau/Anggota PK)

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : UD SUMBER BARITO MURNI
- b. Nomor & Tanggal SK : 188.48/1336/BPTSP/XI/2015, tanggal 16 November 2015.
- c. Kapasitas : 5.000 M3 /Tahun – Kayu Gergajian
- d. Alamat kantor : Jl Pulau Alalak RT 007 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan.
- e. Nomor telepon : -
Nomor Fax : -
E-mail :
- f. Pengurus :
Pemilik : Rahmat B

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		Tidak ada
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 7 Januari 2015 di ruang rapat UD Sumber Barito Murni –Batola Kalimantan Selatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor UD Sumber Barito Murni –Batola Kalimantan Selatan. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 7 - 8 Januari 2015. Kantor UD Sumber Barito Murni –Batola Kalimantan Selatan Observasi di Gudang bahan baku. Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dengan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2012.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 9 Januari 2015 di ruang rapat UD Sumber Barito Murni –Batola Kalimantan Selatan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada UD Sumber Barito Murni. atas kerjasamanya selama kegiatan verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal 30 Januari 2015 di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
Kriteria K1.1 Unit usaha dalam bentuk :		
(a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	MEMENUHI	Auditee merupakan Perusahaan Perorangan dengan badan usaha UD. Auditee memiliki akta pendirian Usaha Dagang (UD) dengan nomor 65 tanggal 24 April 2015 yang diterbitkan oleh Notaris Said Ahmad S.H. Pada akta pendirian Usaha Dagang tercantum nama pendiri sekaligus pemilik yaitu Tuan Rahmat dengan nomor kependudukan 6304.0501.0755.0008 bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Informasi yang tercantum dalam dokumen Akta serta Kartu Tanda Penduduk menunjukkan adanya kesesuaian.
Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan kelengkapan dokumen SIUP dengan nomor: 396/16-06/PK/XI/2005, tanggal 30 September 2005 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal. Masa Berlaku dokumen SIUP adalah selama Perusahaan masih menjalankan usaha perdagangannya, Dan SIUP yang dimiliki Auditee sesuai dengan jenis usahannya.
Verifier 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Izin Gangguan (HO) dengan nomor : 503/090/SK/KPT-BTL/2014 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam hal ini Kantor Pelayanan Terpadu pada tanggal 2 April 2014.
Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan kelengkapan dokumen TDP Persekutuan Perorangan dengan nomor : 1606.5520.1467 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam hal ini Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) pada tanggal 7 Desember 2015. Masa Berlaku dokumen TDP adalah setiap 5 tahun sekali harus diperpanjang atau tanggal 30 November 2020 harus diperpanjang.
Verifier 1.1.1.e NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	MEMENUHI	Auditee adalah merupakan Perusahaan Swasta Perorangan dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor: 14.166.091.0-731.000 serta Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan wajib pajak tercantum Rahmat B, dan diterbitkan oleh Kantor pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin.
Verifier.f Dokumen lingkungan hidup AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan(UKL)- Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) /Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen	MEMENUHI	Auditee telah membuat pernyataan kesanggupan dalam pengelolaan lingkungan serta pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam dokumen SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) dengan nomor : 660.1/45/SPPL/BLH/2015 yang ditandatangani oleh pemilik izin pada tanggal 20 Oktober 2015 serta disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).		
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	MEMENUHI	Auditee telah dimiliki dan dapat menunjukkan dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh BPTP Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan nomor: 188.48/1336/BPTSP/2015, tanggal 16 November 2015. Dokumen ini merupakan Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) UD Sumber Barito Murni. Dalam dokumen IUIPHHK Auditee tercantum nilai Investasi sebesar Rp 596.000.000 dan memiliki Kapasitas produksi yang diizinkan sebesar 5.000 M3/Tahun dengan produksi kayu gergajian.
Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	MEMENUHI	Untuk kelengkapan dokumen RPBBI Auditee telah membuat surat permohonan untuk meminta akses kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 30 November 2015 dengan nomor surat 01/SBM/XI/2015 perihal permohonan Penetapan Nomor User ID dan Password untuk RPBBI on line. dan pada tanggal 20 Januari 2016 Auditee sudah mengirimkan penyampaian RPBBI tahun 2016 dengan nomor bukti penyampaian : 0000259710.
Indikator 1.1.2 Ekspor produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izinsah, berupa eksportir Produsen		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)		Not Applicable.
K1.2 : Importir kayu dan produk kayu		
Indikator.1.2.1 : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.2.1 Dokumen pengakuan dan /atau pengenalan sebagai importir.		Not Applicable
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>duediligence</i>)		
Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>duediligence</i>) importir		Not Applicable
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentuk kelompok atau dokumen pembentuk kelompok		
Verifier 1.3.1. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		Not Applicable
P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.1.a Kontrak suplai bahan baku dan/atau bukti dokumen jual beli	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen kontrak suplai bahan baku kayu bulat dari hutan rakyat melalui perjanjian kontrak suplai bahan baku kayu bulat antara Sdr Udue (perorangan) yang beralamat Desa Taliyu RT 01 Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima Auditee pada periode Oktober – Desember 2015 telah dilakukan pembayaran melalui transfer terhadap bank tertentu dibuktikan dengan slip transfer tanggal 11 Desember 2015.
Verifier 2.1.1.b Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	
Verifier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	MEMENUHI	Auditee baru mendapatkan izin IUIPHHK pada bulan November 2015 dengan demikian pada periode Oktober – Desember 2015, Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat sengan tersebut telah dilengkapai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen angkutan hasil hutan. Seluruh pemeriksaan yang dilakukan terhadap dokumen angkutan, bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Auditee dalam periode November – Desember 2015 hanya menerima bahan baku kayu sengan pada bulan November dan Desember.
Verifier 2.1.1.e Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)	Not Applicable	
Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable	
Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK/SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok	MEMENUHI	Telah diterima dokumen DKP sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor: 01. Auditee telah membuat SOP pemeriksa penerbit DKP serta telah menunjukkan SK personil pemeriksa penerbit DKP dengan nomor surat: 01/SK-SBM/2015, tanggal 5 Desember 2015.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI	MEMENUHI	Hasi pemeriksaan terhdap dokumen RPBBI pada verifier sebelumnya Auditee telah menyusun RPBBI untuk tahun 2015. Auditee telah memiliki perjanjian yang merupakan jaminan pasokan bahan baku berupa kayu bulat dari hutan rakyat dan dalam dokumen RPBBI tahun berjalan 2015 telah dicantumkan pasokan sebesar 10.000 M3. Sehingga Auditee telah memiliki pasokan yang sah sebagai pendukung RPBBI.
Indikator 2.1.2 : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)		Not Applicable
Verifier.2.1.2.b. Bill of Lading (B/L)		Not Applicable
Verifier.2.1.2.c. Packing List (P/L)		Not Applicable
Verifier.2.1.2.d.. Invoice		Not Applicable
Verifier 2.1.2.e Deklarasi impor		Not Applicable
Verifier.2.1.2.f Rekomendasi impor		Not Applicable
Verifier.2.1.2.g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)		Not Applicable
Verifier.2.1.2.h Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya		Not Applicable
Verifier 2.1.2.i Bukti penggunaan kayu impor		Not Applicable
Indikator.2.1.3 : Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.a <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	seluruh pencatatan penerimaan dapat atau bisa memberikan informasi tentang asal usul bahan baku. Data pencatatan dilakukan setelah proses produksi selesai dan setiap hari dilaporkan. Data tersebut selanjutnya sebagai dasar pembuatan laporan mutase kayu bulat atau LMKB dan laporan Mutasi kayu olahan (LMHHOK).
Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data laporan hasil produksi selama periode Oktober – Desember 2015 Total Pemakaian 3.620 btg 146,1600 M3. Total Produksi 17.400 btg 87,6960 M3 Sehingga dari produksi kayu gergajian menghasilkan I rendemen 63 %.
Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	MEMENUHI	Hasil produksi selama 2 bulan November – Desember 2015. Kapasitas produksi yang diizinkan sesuai IUIPHHK Auditee dengan Nomor 188.48/1336/BPTSP/2015, tanggal 16 November 2015 sebesar 5.000 M3/Tahun sedangkan Realisasi produksi sebesar 17.400 btg dan 87,6960 M3.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Dengan demikian Realisasi produksi yang dihasilkan tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier.2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan		Not Applicable
Verifier 2.1.3.e. Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK	MEMENUHI	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa catatan/laporan mutasi kayu selama periode November - Desember 2015 telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya dan informasi yang disampaikan dalam laporan Mutasi bahan baku dan hasil produksi dapat memberikan informasi yang jelas.
Indikator.2.1.4 Proses pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin / industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.a Dokumen S - LK atau DKP		Not Applicable
Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)		Not Applicable
Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan		Not Applicable
Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.		Not Applicable
Verifier.2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor, apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa		Not Applicable
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtangan hasil produksi		
K3.1 Perdagangan atau pemindahtangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah		Not Applicable
K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor		Not Applicable
Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		Not Applicable

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1.c Packinglist.(P/L)		Not Applicable
Verifier 3.2.1.d Invoice.		Not Applicable
Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L.)		Not Applicable
Verifier 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V - Legal.		Not Applicable
Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.		Not Applicable
Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.		Not Applicable
Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	MEMENUHI	Hasil verifikasi terhadap bahan baku yang digunakan Auditee untuk menghasilkan produk kayu gergajian dari jenis kayu sengon. Jenis kayu yang telah disebutkan di atas tidak termasuk didalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II , III. Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies nasional.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		
Verifier 3.3.1. Tanda V - Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan		Not Applicable
P4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
K4.1 Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen prosedur Keselamatan Kesehatan dan Kerja (K3) dan Personil penanggung jawab implementasi program K3. Surat penetapan personil dengan nomor: 02/SK-SBM/2015 tanggal 5 Desember 2015 tentang Surat Keputusan Pengangkatan personil penanggung jawab implementasi program K3 adalah Mahlutfi.
Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	MEMENUHI	Auditee telah memiliki peralatan K3 , APAR dengan jenis Powder titik penempatannya tepat dan tanggal kedaluwarsa masih berlaku. Untuk Alat Pelindung Diri setiap pegawai umumnya telah diberikan seperti masker. Auditee juga telah membuat jalur evakuasi.
Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja, selama periode November - Desember 2015 melihat dari laporan /catatan kecelakaan Catatan kecelakaan kerja tidak terjadi kasus kecelakaan kerja.
K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	MEMENUHI	Pihak manajemen telah membuat kebijaksanaan terhadap seluruh pegawai, yaitu berupa surat pernyataan tertulis pada tanggal 5 Desember 2015 yang menyatakan bahwa Pimpinan UD Sumber Barito Murni memperbolehkan karyawannya untuk membuat atau melakukan kegiatan serikat kerja di Perusahaan.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur Hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja		Not Applicable.
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur	MEMENUHI	Auditee telah memiliki daftar pegawai dimana Auditee mempekerjakan 7 orang pegawai dan dalam operasionalnya auditee tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur/di bawah 18 tahun, dan usia termuda yang bekerja di industri auditee adalah 30 tahun.